



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tinaloga Ds Toto Utara No. 4 Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 000./PPPA/SK/306/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI GORONTALO

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantaun dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
8. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
- KEDUA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum Kedua sebagai jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan serta jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas, dan risiko keraguan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 08 Januari 2025

Kepala Dinas,



dr. Yana Yanti Suleman, SH.,MH. M.KM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 197001012000032010

Tembusan:

1. Gubernur Gorontalo
2. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 000.1/PPPA/SK/ 30/2025
TANGGAL : 08 JANUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI GORONTALO.

JENIS-JENIS PELAYANAN

1. PELAYANAN PENGADUAN
2. PELAYANAN MEDIASI
3. PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM
4. PELAYANAN PENJANGKAUN KORBAN

l Kepala Dinas,



dr. Yana Yanti Suleman, SH.,MH. M.KM
Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 197001012000032010